



PUTUSAN

Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA Pw.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

PENGGUGAT, Umur 26 Tahun, berkedudukan di Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama **APRILUDIN, S.H, CIL, TAMDIN, S.HI**, Advokat pada Kantor Hukum APRILUDIN & REKAN, berkedudukan di Jalan Latsitarda Nomor 13 C, Kelurahan Tanganapada, Kota Baubau, sesuai Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Nopember 2019, yang terdaftar dalam buku register surat kuasa Nomor : 0036 / SK / Pdt. G / 2019 / PA.PW, tanggal 29 Nopember 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 26 Tahun, Pekerjaan Swasta, berkedudukan di Kabupaten Buton, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0196/Pdt.G/2019/PA.Pw, pada tanggal 29 Nopember 2019 dengan dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kaimana pada tanggal 2 Desember 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.123/01/XII/2016. (Bukti.P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kakak Termohon di Kaimana selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak memiliki anak,
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram dan harmonis, namun kemudian Pemohon dan Termohon bersepakat untuk pulang kekampung halaman Termohon di Kabupaten Buton, dan kemudian beberapa lama kemudian Pemohon dan Termohon sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Wakatobi, namun kemudian Pemohon dan Termohon 2 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton.
5. Bahwa sekitar bulan Agustus Tahun 2017 Pemohon dan Termohon bersepakat agar Pemohon pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan,
6. Bahwa kemudian Pemohon berangkat ke Kalimantan dan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di desa Ambua Togo, Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton.
7. Bahwa setelah Pemohon mendapatkan pekerjaan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Farinda Bersaudara, 1 (satu) bulan kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk berangkat ke Kalimantan dan tinggal bersama Pemohon di Mess Perusahaan PT. Farinda bersaudara. Namun Sekitar 6 bulan kemudian Termohon merasa tidak betah ditempat itu dan meminta kepada Pemohon untuk keluar dari Mess Perusahaan dan menyuruh Pemohon untuk mencari rumah kost diluar Mess Perusahaan. Sehingga Pemohon pun tetap mengikuti keinginan Termohon untuk mencari rumah kost kontrakan. Namun setelah 2 bulan tinggal dirumah kontrakan kemudian Termohon merasa sudah tidak betah lagi ditempat kontrakan itu dan meminta kepada Pemohon agar pindah ke Kutai Barat dirumah Paman Termohon dan Pemohon selalu mengikuti keinginan dari Termohon.



8. Bahwa selama kedatangan Termohon di Kalimantan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon selalu mengeluh mengenai Pendapatan Pemohon dimana menurut Termohon Pendapatan atau gaji Pemohon tidak cukup membiayai kebutuhan Termohon serta Termohon selalu berkata kasar kepada Termohon.
9. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman Termohon di Kabupaten Kutai Barat. 2 Bulan Kemudian pada bulan September 2018. Termohon meninggalkan kediaman Pemohon tanpa adanya izin dari Pemohon. Pemohon baru mengetahui termohon telah keluar dari rumah Paman Termohon setelah Paman Termohon menelpon Pemohon. Paman Termohon memberitahukan bahwa Termohon telah keluar dan dijemput dan telah naik mobil untuk menuju Bandara di Balikpapan. Dan Pada saat itu Pemohon sempat menelpon Termohon dan meminta Termohon untuk pulang kerumah. Namun Termohon tetap bersikeras sudah tidak betah tinggal dengan Pemohon dan mau pulang ke kampung halaman Termohon. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah Ranjang hingga Surat Permohonan Cerai Talak ini diajukan.
10. Bahwa sekitar bulan Januari 2019. Pemohon menelpon dan mengirim pesan kepada Termohon melalui aplikasi WA terhadap Termohon agar bisa kembali lagi. Namun Termohon menjawab baik melalui Telpn maupun lewan pesan di aplikasi WA dengan mengatakan “ **Udah kahar jangan lagi kmu memaksa.. kau mau nelpon aq terus aq udah memilih aq udah mau rencana menika..aq ama dia udah melakukan hal seperti suami istri..tdk kmi mau rencana pernikahan jdi aq minta maaf aq nda bisa lagi bersama kau mungkin aq harus memilih dia aq tdk bisa men jaga rumah tanggaya kita karna aq bukan istri yg baik buat kau. z minta maaf**”, “**Nda apa-apa klau itu dosa bagi aq yang penting jngan kau..hya aq bilang am kau nda usah kau tpon tpon z atau sms z lgi itu aja cukup aq udah memilih dia..aq pengen punya anak dan aq pengen puya suami di samping itu cukup**



bagiku”, “Ko tlpn z mau bicara kana pa lagi semua udah terlanjur. Aq tinggal tunggu hari baik udah mau menika apa lagi yg kau mau taya am aq” (Bukti.P-2).

11. Bahwa Termohon selain mengirim WA kata-kata yang tidak pantas sebagai seorang istri yang sah Juga Termohon mengirim foto dengan Laki-laki lain yang menurut Termohon itu adalah Calon Suaminya. (Bukti.P-3) dan (Bukti.P-4).

12. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram dan harmonis, namun sejak kedatangan Termohon pada bulan September 2017 di Kalimantan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan:

- Termohon selalu mengeluh dengan gaji Pemohon dengan mengatakan bahwa gaji Pemohon tidak mencukupi kebutuhan hidup di Kalimantan.
- Termohon selalu berkata kasar baik kepada Pemohon maupun kepada Ibu Pemohon.
- Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain.
- Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa dulu Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dan mengucapkan ikrar talak (roj'i) kepada Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pasarwajo.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat melalui kuasa Pemohon agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, oleh kuasa Pemohon hanya memperbaiki penulisan kata pada poin 8 pada ahirr kalimat tertulis Termohon yang seharusnya Pemohon selanjutnya dalil lainnya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, Nomor: 123/01/XII/2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wakotobi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tinggal di Papua, pernah tinggal di Kaledupa, pernah di Lasalimu dan terakhir di Kalimantan;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Keledupa;
 - bahwa Pemohon sering menelpon saksi sewaktu tinggal di Kalimantan bahwa ia dengan istrinya sering bertengkar dengan alasan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa nama selingkuhan Termohon;
 - bahwa saksi pernah melihat foto mesra Termohon dengan laki-laki lain yang dikirim oleh Pemohon;
 - bahwa saksi pernah membaca pesan singkat Termohon kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
 - bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil,;
 - bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mempedulikan.
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, yang memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tinggal di Papua, pernah tinggal di Kaledupa, pernah di Lasalimu dan terakhir di Kalimantan;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal di Keledupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa sewaktu tinggal di Kalimantan Pemohon sering menelpon kepada ibu saksi bahwa ia dengan istrinya sering bertengkar dengan alasan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak tahu siapa nama selingkuhan Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat foto mesra Termohon dengan laki-laki lain yang dikirim oleh Pemohon;
- bahwa saksi pernah membaca pesan singkat Termohon kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil,;
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mempedulikan;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perkara permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 150 R. Bg dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir begitupula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonan terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak, dan sejak September 2017 terjadi perselisihan disebabkan Termohon selalu mengeluh dengan gaji Pemohon, Termohon selalu berkata kasar baik kepada Pemohon maupun kepada Ibu Pemohon, Termohon mengaku telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain dan pada bulan September 2018. Termohon meninggalkan kediaman Pemohon tanpa adanya izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa yang sah untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti [P.] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPperdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat [1] huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan saksi/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai anak, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah, dan sejak akhir tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berakhir pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 dan sejak itu keduanya tidak saling mempedulikan;
4. Bahwa upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi dalam kurung waktu yang cukup lama,. Dengan kondisi demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, keterangan kedua saksi yang mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga yang teridikasi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al-Baqarah.227)*

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 806.000,00 (*Delapan ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **SUDIRMAN M., S.HI. M.E**, sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **LA ODE MUHAMMAD AKHMAR**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd.

SUDIRMAN M., S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

LA ODE MUHAMMAD AKHMAR, SH., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	700.000,00
4. PNBP Panggilan...	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah.....	Rp	806.000,00

Terbilang: (Delapan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)